

Saudaraku
Sji.
D

PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
Djalan Djokja 30.

app bu/kb
2/2/8

6004/19/um
27-8-51

Medan, 23 Augustus 1951.-

No.13591/2/8.-

Ichwal : Pengesahan tanda tangan dari
pegawai2 Tjatatan Sipil.-

Membalas surat Saudara bertanggal 6 Augustus
1951 No.4208/19/um., bersama ini dipermaklumkan, bah-
wa Haad van Justitie pada waktu ini sudah tidak ada
lagi dan sebagai pengantinnya adalah Pengadilan2
Negeri.

Berhubung dengan itu maka tanda tangan dari
pegawai2 Tjatatan Sipil harus disahkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri se-sedaerah.

Djika di Idi tidak ada pengadilan Negeri, maulah
tanda tangan dari pegawai Tjatatan Sipil disahkan
oleh Hakim jang mengurus (behandel) segala perkara
jang terjadi di Daerah Idi.

Hakim ini mungkin berkedudukan di tempat lain
umpamanja di Kuta Radja.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bhg. U.P.B.A.,

(T. Hassim).-

Koordinator Pemerintahan
Daerah Atjeh

di

KUTA RADJA.-